

Kerjasama Penegakan HAM Indonesia-Australia Terkait Pembunuhan Migran Indonesia di Australia

Studi Kasus Bantuan Divhubinter Polri Dalam Kasus Pembunuhan Novy Chardon

Poppy Arisandy Dwiningtias¹

Rusdiyanta²

Syahrul Awal³

Abstract

This study discusses the cooperation in human rights enforcement between Indonesia and Australia. This collaborations begins with the murder case of an Indonesian migrant who lives in Australia named Novy Chardon in 2013. This research will focus on the assistance of Divhubinter Polri to Australia in collecting evidence in the murder case which was carried out through Mutual Assistance in Criminal Matters Agreement that has been ratified between Indonesia and Australia in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Another point that will be explained in this research is how bilateral cooperation between the two countries can be established even though the bilateral relationship between the two was unstable from the start since Indonesia's independence that was largely due to the problem of human rights violations in Indonesia. This research using qualitative method as a research analysis tool to answer the wuestion of the research. The result of this study will show how cooperation in human rights enforcement between the two countries through Mutual Assistance In Criminal Matters in the Novy Chardon murder case carried out by Divhubinter Polri and Australian Federal Police can also strengthen then unstable bilateral relations between the two countries.

Keyword: *Indonesia, Australia, human rights, mutual assistance in criminal matters, Divhubinter Polri.*

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah hak yang harus dimiliki setiap manusia untuk dapat menjalani hidupnya. Manusia berhak atas hidup, pendidikan, keamanan, kesenangan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya untuk dapat berkembang dan bertahan

¹ Mahasiswa, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, 1742500596@student.budiluhur.ac.id

² Dosen, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

³ Dosen, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

dalam sebuah kehidupan yang dijalaninya. Untuk mempertahankan hak-hak yang dimilikinya, tiap individu yang bernaung di bawah sebuah pemerintahan yang merdeka berhak atas perlindungan HAM oleh negaranya. Tiap negara memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak warga negaranya yang harus diwujudkan dalam berbagai cara yang sah di mata hukum. Salah satu wujud pemenuhan HAM adalah melalui kerjasama antar negara seperti yang tertera pada *United Nations Charter* pasal 55 dan 56 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB diharuskan menjalin sebuah kerjasama dalam perlindungan HAM demi tercapainya sebuah perdamaian dan kesejahteraan dalam hubungan internasional (United Nations, 1945: 11-12). Perjanjian yang tertuang tersebut kemudian membawa pengaruh bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam rangka penegakan HAM dengan negara tetangganya, Australia.

Meskipun hubungan kedua negara ini tidak selalu harmonis, Indonesia dan Australia sepakat untuk bekerjasama dalam hal menegakkan HAM demi tercapainya keadilan dan perdamaian dunia. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang kemudian membawa Indonesia dan Australia bekerjasama dalam upaya penegakan HAM adalah kasus pembunuhan seorang migran Indonesia di Australia bernama Novy Aristranda atau Novy Chardon. Dalam kasus ini, pengumpulan bukti dari Indonesia diperlukan untuk menjerat tersangka kasus pembunuhan. Maka, pihak Australia melalui *Australian Federal Police* (AFP) mengajukan sebuah bentuk kerjasama yaitu, Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) kepada Divisi Hubungan Internasional Polri atau disebut Divhubinter Polri (Australia, 2016). Divhubinter Polri sendiri merupakan aktor negara di bidang hukum yang merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan kerjasama antar kepolisian, organisasi pemerintah maupun non pemerintah secara bilateral maupun multilateral dalam menegakkan hukum serta memberi perlindungan pada WNI/WNA baik di dalam maupun luar negeri dengan tujuan akhir menciptakan perdamaian dunia (Divhubinter.polri.go.id, 2010).

Permintaan kerjasama yang diajukan oleh Australia kepada Indonesia untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Novy Chardon merupakan wujud nyata bagaimana dalam perjalanan hubungannya yang pasang surut, Indonesia dan Australia masih berupaya bersatu untuk menegakkan keadilan HAM. Maka dari itu, peneliti merasa penting untuk mengangkat topik penelitian ini karena pembahasan tentang kerjasama internasional dalam penegakan HAM merupakan salah satu cara pengokohan hubungan antar negara yang dapat mewujudkan sebuah perdamaian tidak hanya untuk kedua negara namun juga menjadi salah satu wujud upaya perdamaian dunia. Penggunaan kasus Novy Chardon dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Indonesia masih memiliki peran kewajiban dalam sebuah kasus yang melibatkan mantan warga negaranya dan alasan lainnya yang membuat Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan pada pemerintah Australia. Adanya kemauan kedua negara untuk menegakkan pelanggaran HAM lewat sebuah kerjasama selain hanya mengutamakan manfaat dari Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana juga menjadi tujuan utama penelitian ini dilakukan.

Pembahasan

Dinamika Kerjasama Penegakan HAM Indonesia-Australia

Dalam lingkup HAM, kerjasama Indonesia dan Australia juga mengalami pasang surut. Konflik HAM Indonesia yang banyak terjadi pada era Presiden Soeharto membuat hubungan Indonesia dan Australia merenggang, terutama pada kasus pembantaian komunis dan tragedi perang saudara Santa Cruz yang dilakukan oleh anggota TNI.

Australia terus mengecam Indonesia atas kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dan mendesak agar Indonesia diadili di pengadilan internasional.

Hingga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan Australia berusaha membangun kerjasama untuk memerangi aliran pencari suaka, termasuk yang berasal dari Papua. Karena dianggap sebagai salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia yang membawa kerugian besar untuk kedua negara, maka dari itu Indonesia dan Australia membangun sebuah kerjasama pemberantasan aksi penyeludupan orang untuk mencegah perdagangan manusia yang kemudian membawa masalah pelanggaran HAM. Kerjasama ini khususnya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan *Australia Federal Police (AFP)* sebagai institusi negara yang bertanggung jawab atas penegakan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkup dua negara. AFP dan Polri yang merupakan bagian dari *Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime* atau disebut juga *Bali Process* pada tahun 2002 mulai membangun kerjasama dalam menanggulangi penyeludupan manusia dan perdagangan orang (Kristin dan Dewi, 2017:91).

Peristiwa lain yang menjadi tonggak kerjasama penegakan HAM Indonesia-Australia khususnya AFP dan Polri adalah peristiwa Bom Bali I dan II. Kerjasama ini berawal karena adanya Warga Negara Australia yang menjadi korban pengeboman, sebanyak 88 warga Australia tewas pada Bom Bali I dan 4 tewas pada Bom Bali II. Secara jelas dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut melanggar HAM, yaitu hak untuk hidup. Maka dari itu, AFP dan Polri membuat sebuah satuan kerja yaitu Tim Gabungan Intelijen Untuk Investigasi Bom Bali (*Joint Investigation Intelligence Team to Investigate Bali Bombing*) yang bertujuan untuk mengungkap kasus terorisme Bom Bali (Ansari, 2016:93).

Kerjasama lain yang dilakukan oleh AFP dan Polri dalam rangka menegakkan HAM yang menjadi inti pembahasan penelitian ini adalah kerjasama pengungkapan kasus pembunuhan migran Indonesia di Australia melalui permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance (MLA)*.

Kasus Pembunuhan Novy Chardon Sebagai Pelanggaran HAM

Novy Chardon merupakan mantan WNI yang telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Australia setelah menikah dengan John Chardon pada tahun 2002. Kasus Novy bermula pada 6 Februari 2013 dimana Novy dikatakan hilang, lalu setelah diselidiki lebih lanjut, kasus ini berubah menjadi kasus pembunuhan.

Dalam kasus Novy Chardon sendiri, Novy sebagai individu seharusnya memiliki hak untuk bisa hidup secara aman dan terbebas dari ancaman seperti yang tertera pada *United Nations Declaration on Human Rights* Pasal 3 yang berbunyi (United Nations, 1998):

"Everyone has the right to life, liberty, and security."

Namun, sayangnya HAM Novy direnggut secara paksa oleh suaminya yang menjadi tersangka utama kasus ini. Hak Novy untuk merasa aman dan terbebas dari ancaman telah dilanggar saat ia masih hidup. John Chardon dikatakan pernah melayangkan sebuah ancaman pembunuhan yang ditenggarai oleh masalah pernikahan keduanya. Hal tersebut dengan jelas mengancam keamanan Novy dan membuatnya hidup dalam rasa takut hingga akhirnya sebuah pembunuhan berencana menimpa dirinya. Dalam perencanaan pembunuhan tersebut, Novy dikatakan 'hilang' setelah bertengkar dengan John. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut dan pihak kepolisian Australia menemukan bukti berupa rekaman CCTV yang menampilkan gerak-gerik mencurigakan dari orang asing yang menggunakan mobil Novy di malam ia hilang hingga

ditemukannya mobil milik Novy yang terkubur di depan halaman suatu rumah satu tahun kemudian tanpa adanya mayat, serta tidak adanya rekam jejak Novy meninggalkan Australia maka kasus ini disebut sebagai kasus pembunuhan berencana.

Tindakan pembunuhan yang merupakan sebuah pelanggaran HAM merupakan tindakan penghilangan nyawa secara sengaja oleh individu terhadap individu lainnya (UNODC, 2013:2). Menurut Rome Statue of the International Criminal Court Article 7, tindakan pembunuhan merupakan sebuah pelanggaran HAM yang masuk ke dalam Kejahatan Kemanusiaan, bersama dengan tindakan pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan dan tindakan pelecehan seksual lainnya, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atas dasar diskriminasi, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang serupa dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau luka serius pada tubuh dan mental seseorang (International Criminal Court, 1998:3).

Dalam kasus ini, Australia harus menunjukkan kewajiban yang dimilikinya untuk memenuhi perlindungan terhadap HAM dengan menghukum pelaku pembunuhan dengan hukum domestik yang berlaku yaitu hukum pidana Bab 300, 302, dan 305 dari Criminal Code, 1899, Queensland, dengan maksimal hukuman penjara seumur hidup. Namun, dengan hambatan yang ada, yaitu diperlukannya keterangan atau kesaksian dari keluarga Novy di Surabaya membuat Australia harus mencari bantuan dari Indonesia demi terselesaikannya kasus tersebut. Maka, Australia mengajukan sebuah kerjasama dalam bentuk Bantuan Hukum Internasional atau *Mutual Legal Assistance* melalui Divisi Hubungan Internasional Polisi Republik Indonesia demi penegakan HAM.

Penggunaan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Pada Kerjasama Indonesia-Australia

Analisis awal dari kerjasama kedua negara ini akan didasari oleh konten substantif atau penggunaan perjanjian. Perjanjian sendiri merupakan sebuah instrumen penting dalam hubungan internasional yang mencakup stabilitas, keandalan, dan ketertiban dalam mencapai perdamaian dan keamanan internasional (Dorr, 2017:1). Dalam kerjasama yang terjalin antar kedua negara dalam kasus pembunuhan Novy Chardon dilandaskan oleh sebuah perjanjian internasional yaitu perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) awalnya merupakan sebuah bentuk kerjasama antar negara di bidang hukum antar negara untuk saling membantu dalam proses penyidikan masalah pidana. Kerjasama ini semula dilakukan antar kepolisian atau melalui *Letters rogatory* yang didasarkan oleh hubungan baik antar negara untuk mendapatkan alat bukti suatu tindak pidana, yang kemudian berkembang menjadi suatu perjanjian antar negara dan bentuk bantuan lainnya (Firdaus, 2017:354). Acuan perjanjian Bantuan ini didasari oleh *UN Model On Mutual Assistance in Criminal Matters* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1998 yang kemudian dijadikan panduan umum seluruh negara untuk memberi ataupun menerima Bantuan dalam masalah pidana (United Nations, 1998). Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia kemudian menerapkan perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (selanjutnya akan disebut sebagai Bantuan) sesuai dengan perjanjian PBB tersebut yang kemudian disahkan dalam sebuah peraturan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Di antara bentuk-bentuk Bantuan yang tercantum pada Pasal 3 UU tersebut, urgensi pihak Australia dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Novy Chardon adalah mengumpulkan bukti berupa kesaksian dari keluarga Novy yang tinggal di Surabaya agar

kemudian kesaksian-kesaksian tersebut dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kepada John Chardon atas kasus pembunuhan. Untuk itu, jenis Bantuan yang diminta oleh pihak Australia melalui AFP adalah sesuai dengan Ayat (2) b, yaitu mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya.

Peran Indonesia dan Australia Dalam Kerjasama Melalui Divhubinter Polri dan AFP

Dalam kerjasama yang efektif diperlukan dimensi lain, yaitu adanya partisipator yang mengartikan bahwa dalam sebuah kerjasama yang didasari oleh sebuah perjanjian harus dijalani oleh pihak-pihak inti dan tambahan yang bertugas menjalani segala hak dan kewajiban kerjasama yang tertera dalam perjanjian. Pada kasus ini, setelah adanya perjanjian yang sudah sah tersebut, Australia sebagai pihak peminta Bantuan kemudian mengajukan Bantuan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2), yaitu pengajuan dapat dilakukan langsung melalui negara atau menggunakan saluran diplomatik. Dalam kasus ini, Australia mengajukan permintaan melalui saluran diplomatik, yaitu Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Permintaan yang diajukan oleh *Attorney-General's Department International Crime Cooperation* (Kejaksaan Agung Divisi Kerjasama Kejahatan Internasional) pada bulan Februari tahun 2016, kemudian diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dilimpahkan pada Divhubinter Polri yang memiliki wewenang atas pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (Australia, 2016). Indonesia sebagai pihak pemberi Bantuan melimpahkan segala hak dan kewajiban kerjasama pada Divisi Hubungan Internasional Polri yang merupakan aparat penegak hukum di ranah Internasional.

Setelah pemenuhan syarat-syarat Bantuan sesuai dengan Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 2006, Indonesia dan Australia kemudian dapat melaksanakan kerjasama yang dimaksud dalam permintaan Bantuan. Dalam penyelesaian kasus Novy Chardon, pihak inti yang dimaksud dalam dimensi partisipator adalah Divhubinter Polri dan AFP. Dikatakan sebagai pihak inti, karena Divhubinter Polri dan AFP merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil pernyataan saksi-saksi yang diminta oleh pihak Australia. Kedua pihak ini bekerjasama membantu satu sama lain dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi permintaan Bantuan yang telah diajukan. Pengambilan pernyataan para saksi yang dilakukan di Surabaya tentunya harus dengan persetujuan oleh pihak berwenang di wilayah tersebut. Maka, Divhubinter Polri mengajukan izin kepada Polda Surabaya untuk melakukan tugasnya di sana. Hal ini kemudian membuat Polda Surabaya menjadi pihak pembantu dalam kerjasama Divhubinter dan AFP. Kemudian, dalam pengambilan pernyataan para saksi, pihak Divhubinter didampingi oleh perwakilan dari Ditjen AHU Kemenkumham RI yang merupakan penghubung dari pengajuan permintaan Bantuan Australia. Maka dapat dikatakan Ditjen AHU merupakan pihak tambahan lainnya dalam kerjasama ini (Australia, 2016).

Bantuan Indonesia Melalui Divhubinter Polri Dalam Kerjasama Penegakan HAM Dengan Australia Pada Kasus Pembunuhan Novy Chardon

Setelah adanya perjanjian dan partisipator, maka kerjasama dapat dilakukan, atau tahap terakhir ini disebut dengan legalisasi. Sesuai yang tercantum pada data Bantuan kasus pembunuhan Novy Chardon, Divhubinter Polri melakukan tugasnya untuk mengumpulkan keterangan para saksi dimulai pada bulan Mei 2016 setelah adanya persetujuan dari Kemenkumham RI. Tugas tersebut dilimpahkan pada Bagian Kejahatan Internasional Divhubinter Polri yang mengutus perwakilannya untuk mengunjungi kediaman keluarga Novy Chardon yang hendak dimintai keterangan yaitu orang tua korban, saudara kandung korban, dan keponakan korban. Kunjungan ini tidak hanya dilakukan oleh Divhubinter Polri namun juga dengan perwakilan AFP sebagai pihak inti dalam kerjasama.

Dalam kunjungan tersebut, pihak Divhubinter Polri dan AFP bermaksud untuk mendapatkan pembuktian kebenaran atas dugaan pemberian sejumlah uang oleh tersangka John Chardon terhadap keluarga Novy yang kemudian dibantah oleh keluarga korban. Lalu, kunjungan kedua dilakukan kembali oleh perwakilan Divhubinter Polri dan AFP pada bulan Agustus 2016. Dalam kunjungan kali ini, pihak AFP telah menyediakan beberapa pertanyaan krusial yang bersangkutan dengan dugaan motif pembunuhan yang bersangkutan dengan hubungan pernikahan John dan Novy Chardon. Setiap permintaan keterangan saksi dilaksanakan sesuai dengan teknis dan aturan hukum yang berlaku di Australia namun juga telah dipastikan tidak menentang aturan hukum di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar setiap keterangan saksi yang terkumpul dapat digunakan oleh pihak Australia sebagai alat bukti yang sah di pengadilan (Divhubinter.polri.go.id, 2016).

Setelah semua pernyataan para saksi berhasil terkumpul sesuai dengan permintaan pihak Australia, maka kemudian pernyataan-pernyataan tersebut diserahkan seutuhnya pada pihak AFP untuk diproses sebagai alat bukti penuntutan di pengadilan. Hingga pada tahun 2019, pihak Australia mengirimkan surat kepada Kepala Divhubinter Polri yang berisikan tentang informasi kasus pembunuhan Novy Chardon bahwasannya telah menuntut John Chardon dengan pasal pembunuhan dengan menggunakan alat bukti berupa pernyataan kesaksian keluarga Novy di Indonesia yang menguatkan dugaan permasalahan rumah tangga sebagai motif pembunuhan. Dengan adanya bukti tersebut, John Chardon kemudian dipidana dengan hukuman 15 tahun penjara dengan kasus pembunuhan. Hal tersebut membuat pihak Australia dalam suratnya menyampaikan rasa terima kasih ke Divhubinter Polri atas kerjasamanya dalam mengumpulkan bukti tersebut. Maka dengan begitu, kerjasama antara Indonesia dan Australia melalui Divhubinter Polri dan AFP dapat dikatakan selesai (Australia, 2019).

Kerjasama yang didasari oleh Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini merupakan wujud dari prinsip resiprositas dalam hubungan bilateral, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2006 dimana Bantuan yang diberikan kepada negara peminta dapat didasari oleh prinsip tersebut. Prinsip resiprositas sendiri merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian internasional yang memiliki arti bahwa dalam sebuah kerjasama tindakan yang dilakukan oleh antar pihak harus dibalas setimpal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau dapat disebut dengan tindakan timbal balik (Keohane, 1986:6). Prinsip tersebut membuat pihak yang terikat harus melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kerjasama yang berlangsung. Dalam kerjasama antara Indonesia dan Australia, prinsip ini jelas membawa keuntungan bagi kedua pihak khususnya dalam bidang hukum. Seperti yang sudah diatur dalam perjanjian kerjasama keduanya yaitu UU Nomor 1 Tahun 2006, kedua pihak sepakat untuk saling memberikan Bantuan dalam masalah pidana seperti yang tertera pada Pasal 3. Masing-masing pihak berhak menerima Bantuan tersebut selama tidak menyalahi perjanjian dan pihak pemberi Bantuan berhak menolak permintaan seperti yang tertera pada Pasal 6.

Dari adanya kerjasama penegakan HAM antara Indonesia dan Australia juga dengan jelas menunjukkan adanya hubungan bilateral yang erat antar keduanya karena kerjasama internasional bukan hanya merupakan sebuah alat dalam mencapai tujuan bersama namun juga dikatakan sebagai sebuah pola interaksi atau hubungan antar negara. Arti hubungan dalam definisi ini, tidak merujuk hanya untuk interaksi spesifik tetapi juga menyiratkan keinginan pada bagian aktor untuk mempertahankan dan membina interaksi tersebut melalui pemecahan masalah bersama. Ini juga menyiratkan empati dasar tertentu di antara mereka, dan saling pengertian bahwa kesejahteraan masing-masing pihak tergantung pada kesejahteraan mereka yang lain (Zartman dan Touval, 2010:1). Oleh karena itu, selain hendak mencapai tujuan dari kerjasama yaitu mencapai keadilan dan perdamaian dunia, kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan

Australia juga bermaksud untuk memperkokoh hubungan bilateral keduanya yang diketahui bergejolak sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Kerjasama penegakan HAM antara Indonesia dan Australia merupakan salah satu strategi bagi negara Indonesia untuk mempererat hubungannya yang stabil. Dalam kerjasama tersebut, kedua negara mengerahkan instansi penegak hukum yang memiliki kewajiban dalam menerapkan hukum pidana sebagaimana seharusnya kasus sebuah pelanggaran HAM diselesaikan melalui hukum pidana. Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia kemudian memberikan uluran tangan pada *Australian Federal Police* untuk membantu penegakkan pelanggaran HAM kasus pembunuhan di Australia melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang diwadahi menggunakan perjanjian UU Nomor 1 tahun 2006. Kerjasama yang terjalin antar kedua negara kemudian dapat dikatakan berhasil dengan hasil akhir yang sesuai dengan keinginan Australia sebagai peminta Bantuan yang didasari oleh perjanjian yang ada.

Dengan adanya kerjasama yang terjalin menunjukkan bagaimana Indonesia dan Australia berusaha menjaga hubungan baik yang sudah ada meskipun dalam beberapa periode hubungan tersebut memiliki konflik yang cukup besar. Sebagai bukti bahwa sebuah kerjasama yang didasari oleh hubungan baik antar dua pihak dapat memberikan keuntungan yang sama besarnya hingga dapat mewujudkan tujuan utama sebuah kerjasama internasional yang hendak dicapai yaitu saling ketergantungan, keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia melalui penegakkan HAM. Berdasarkan hal tersebut, penulis berharap akan adanya kerjasama-kerjasama lainnya antara Indonesia dan Australia yang tidak hanya bertujuan untuk memudahkan pengembangan negara namun juga mempererat hubungan bilateral yang tidak stabil. Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat menciptakan perjanjian Bantuan serupa dengan negara-negara lain agar kedepannya jika masalah serupa terjadi, Bantuan akan lebih mudah didapatkan untuk menegakkan keadilan dan perdamaian dunia.

Referensi

- Dörr, Oliver. (2017). Introduction: On the Role Of Treaties in the Development of International Law. Germany: Springer
https://www.researchgate.net/publication/301181232_Introduction_On_the_Role_of_Treaties_in_the_Development_of_International_Law/link/5b4c6d380f7e9b4637ddfd1/download diakses 16 Juni 2021
- Divhubinter Polri (2010), Visi dan Misi Divisi Hubungan Internasional Polri
<https://divhubinter.polri.go.id/dhi/visiMisi.php> diakses 9 Juni 2021
- Divhubinter Polri. (2016). Nota Dinas Divisi Hubungan Internasional Polri. Diakses pada 9 Juni 2021
- Zartman, William & Saadia Touval (Ed.). (2010). *International Cooperation: the Extent and Limit of Multilateralism*. Cambridge: Cambridge Univeristy Press
<http://93.174.95.29/main/FA9D5C11F8D286439E563CE03AD5CA01> diakses 10 April 2020
- Ansari, Rahmat. (2016). "Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Australia Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia Tahun 2002-2013". *Jurnal of International Relations* Vol. 2 No. 1
<https://media.neliti.com/media/publications/135171-ID-none.pdf> diakses 21 April 2021

*Kerjasama Penegakan HAM Indonesia-Australia Terkait Pembunuhan Migran
Indonesia di Australia*

- Firdaus. (2017). "Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran". Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17 No. 4 <https://ejournal.balittbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/303> diakses 20 Juni 2021
- Kristin, Debby & Chloryne Trie Isana Dewi. (2017). "Tindak Pidana Kejahatan Penyeludupan Manusia (*People Smuggling*) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia". Padjadjaran Journal of International Law Vol. 1 No. 1 <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1024421&val=15664&title=Tindak%20Pidana%20Kejahatan%20Penyelundupan%20Manusia%20People%20Smuggling%20di%20Indonesia%20Tanggung%20Jawab%20Indonesia%20dan%20Australia> diakses 20 April 2021
- Australia. (2016). Permohonan Bantuan Hukum Dalam Masalah Pidana.
- Australia. (2019). AFP Indonesia Result in the trial of John Chardon.
- International Criminal Court. (1998). Rome Statue diakses dari <https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf> pada 9 Agustus 2021
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2013). Towards A Standarized Definition of Intentional Homicide For Statistical Purpose https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/homicide2013/Intentional_homicide_standardized_definition_English.pdf diakses 3 Juni 2021
- United Nations. (1945). Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf> diakses 3 Juni 2020
- United Nations. (1998). Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. https://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf diakses 20 Juni 2021